



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Alun-alun Parigi No. 80 Tlp/Fax (0265) 7503930 Parigi 46393
E-mail : dpmtsp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DPMTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/045/DPMTSP/PEND/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
 - Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
 - Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN kepada :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN : KOBER MUTIARA
ALAMAT : -
JALAN/DUSUN : DUSUN BANTARLOA
RT/RW : 03/01
DESA : KERTAJAYA
KECAMATAN : MANGUNJAYA
KABUPATEN : PANGANDARAN
NAMA YAYASAN : YAYASAN ISLAM ASSALAM BANTARLOA
MASA BERLAKU : 2026-05-03
NIB : 0297010232692

- KEDUA** Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis.**
- KETIGA** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 24 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala DPMTSP Kabupaten Pangandaran

Drs. UNDANG SOHBARUDIN

Catatan :

- ✓ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di lotentik@bppt.go.id